

SKENARIO PEMILU 2024 DAN KONSEKUENSINYA

25

Prayudi

Abstrak

Penyusunan tahapan-tahapan bagi terselenggaranya skenario Pemilu 2024 mulai dijalankan. Hal tersebut bersamaan dengan dibentuknya Tim Kerja yang ditugaskan untuk mendetailkan setiap tahapan dan sekaligus melakukan simulasi atas setiap konsekuensi dari tahapan pemilu, agar rancangan skenario menjadi skenario Pemilu 2024 yang matang. Tulisan ini mengidentifikasi skenario Pemilu secara serentak 2024 dan konsekuensinya atas penyatuan kurun waktu pelaksanaan rumpun pemilu dan rumpun pilkada. Pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 dengan segala persoalan substansi dan teknis penyelenggaraannya, bisa menjadi masukan saat penyusunan skenario pemilu tersebut. Bagi DPR RI, penting direkomendasikan agar dukungan sumber daya dan perangkat hukum bagi setiap tahapan pemilu benar-benar bisa dipastikan. Sedangkan bagi pihak penyelenggara dan masyarakat seoptimal mungkin pada intinya diarahkan bagi peningkatan kualitas pemilu itu sendiri dan sekaligus menjaga suasana kondusif bagi penyelenggaraannya di lapangan.

Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak 2020, pada awal 2021 justru ditarik dari agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. RUU Pemilu semula diharapkan dapat menata kelembagaan penyelenggara pemilu dan sekaligus mendukung peningkatan kualitas demokrasi. Dengan gagalnya pembahasan RUU Pemilu, maka normalisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2022 dan 2023 batal

dilaksanakan. Artinya, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tetap berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dengan mengacu pada kedua regulasi di atas, pemetaan persoalan yang pernah dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 5 kota tahun 2019 dan pilkada serentak 270 daerah tahun 2020 menjadi



penting diperhatikan. Kedua kasus terakhir tersebut bisa diangkat sebagai masukan bagi penyusunan skenario Pemilu 2024, karena merupakan *update* perkembangan pemilu di Indonesia. Dari pemetaan masalah Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 nantinya bisa dijadikan masukan bagi penyusunan skenario Pemilu 2024 dan detail dari setiap tahapan penyelenggaraan dengan kemungkinan konsekuensi yang harus ditangani. Perkiraan konsekuensi skenario Pemilu 2024 menjadi hal yang bersifat mendasar agar persoalan yang timbul dari kompleksitas penyelenggaraannya di lapangan bisa lebih dikendalikan, atau bahkan diatasi. Antisipasi terhadap konsekuensi dari setiap persoalan di lapangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari skenario Pemilu 2024 yang dapat dianggap sebagai momentum bagi transisi generasi kepemimpinan nasional. Pentingnya posisi strategis skenario Pemilu 2024 harus menyadarkan semua pihak terkait dukungan agar pemetaan persoalan di setiap tahapan bukan hanya berkuat pada prosedur teknis, tetapi juga mampu menjangkau karakteristik tahapan yang substansial.

Tulisan ini mengidentifikasi skenario pemilu serentak 2024 yang saat ini masih dicari bentuknya melalui pemetaan tahapan-tahapannya. Selanjutnya, juga diidentifikasi konsekuensi dari keinginan untuk menyatukan rumpun pemilu dan pilkada dalam skenario pemilu serentak 2024.

Skenario Pemilu dan Pemetaan Persoalan

Salah satu keputusan rapat Komisi II DPR RI pada 15 Maret 2021 yaitu membentuk Tim Kerja yang mencakup Komisi II DPR RI,

Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu. Tim ini bertugas mendetailkan desain Pemilu dan Pilkada 2024. Rencananya, desain penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 sudah harus diputuskan paling lambat Mei 2021. Tetapi, Tim Kerja tersebut hingga pertengahan April 2021 belum efektif menjalankan tugasnya. Alasannya, pembentukan Tim Kerja harus menunggu selesainya tugas Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI tentang Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 (Kompas, 12 April 2021).

Dari simulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan terjadi percepatan tahapan pemungutan suara dari semula April 2024 menjadi Maret 2024. Bila ini terjadi, seharusnya tahapan dimulai Juli 2022, dengan perhitungan perlu 20 bulan untuk seluruh tahapan. KPU sendiri mengusulkan agar skenario tahap persiapan dilakukan lebih cepat 10 bulan, yang artinya tahapan akan mulai September 2021. Dengan usul percepatan jadwal tahapan ini, maka Tim Kerja seharusnya dapat langsung bergerak menjadi bagian dari proses awal menuju skenario Pemilu 2024.

KPU dalam rancangan skenario Pemilu 2024 memiliki dua alternatif hari pemungutan suara pemilu serentak 2024, yaitu 14 Februari atau 6 Maret. Adapun untuk pemungutan suara Pilkada 2024 tetap mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016, yaitu 13 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang lebih awal dibandingkan periode sebelumnya, yakni April, karena partai memerlukan waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan Pilkada 2024. Sebab, hasil dari pemilu legislatif menjadi acuan persyaratan pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik. Selain itu, pemilihan

hari pemungutan suara Pemilu 2024 mempertimbangkan proses administrasi anggaran yang biasanya masih menemui kendala pada Januari-Februari. Kondisi cuaca awal tahun yang menjadi puncak musim hujan dapat mengganggu pengiriman logistik dan pemungutan suara. Pemilihan hari tersebut juga memperhatikan hari libur keagamaan dan nasional yang berpotensi meningkatkan mobilitas pemilih (Kompas, 16 Maret 2021).

Di samping kurun waktu pemungutan suara, hal yang juga tidak boleh luput dalam peta jalan menuju skenario Pemilu 2024, adalah proses simulasi tahapannya. Berbagai peristiwa saat menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019, di samping Pilkada 2020 yang juga tidak bisa terlepas dari kondisi menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Dari rangkaian pelajaran ini, pihak penyelenggara dituntut tetap bekerja serius meskipun normalisasi pilkada serentak batal diselenggarakan. Penyelenggara pemilu dan partai-partai peserta pemilu perlu memperhitungkan kedekatan antara isu nasional dan lokal yang cenderung lebih kuat dibandingkan saat Pemilu Serentak 2019 yang saat itu tidak disertai penyelenggaraan agenda pilkada secara nasional.

Dengan konstruksi persoalan tersebut, maka dibutuhkan regulasi pengaturan pemilu yang benar-benar sepadan. Secara politik itu merupakan hukum pemilu (*electoral laws*) yang merupakan pengaturan terkait begitu kompleksnya institusi pemilu. Hukum pemilu harus bisa memfasilitasi apa yang menjadi preferensi pemilih dan terbentuknya pemerintahan dengan segala pilihan politiknya. Pilihan politik ini mengenai perseorangan

bersangkutan atau partai politik yang saling berkompetisi, dan penentuan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Keseluruhan muatan hukum pemilu merupakan hal yang saling memengaruhi satu sama lain (Douglas W. Rae, 1967: 14).

Kompleksitas yang dihadapi dalam skenario Pemilu Serentak 2024 membutuhkan antisipasi penanganan dan solusinya secara kelembagaan. Jangan sampai pengalaman Pemilu 2019 terulang Kembali. Menurut data kematian dan kondisi sakit petugas Pemilu 2019 dari Kementerian Kesehatan: 1) Waktu kerja dan beban kerja petugas tidak terinformasi sehingga potensi resiko terhadap kesehatan bagi petugas tidak teridentifikasi dengan baik; 2) Persyaratan kesehatan bagi petugas kurang sesuai dengan tuntutan waktu dan beban kerja; 3) Lingkungan kerja memicu bertambah beratnya penyakit penyerta petugas, baik yang sudah ataupun yang belum diketahui; 4) Beban fisik dan psikis juga berpotensi memberikan kontribusi kematian (Kompas, 12 April 2021).

Dibutuhkan anggaran sangat besar dan payung hukum bagi KPU dalam melaksanakan regulasi penyederhanaan tahapan agar dapat memulai proses verifikasi dan penetapan hasil kerja secara lebih cepat. Dalam hal ini juga termasuk kemungkinan penggunaan instrumen teknologi informasi digital terkait sistem informasi partai politik (Sipol), dana kampanye (Sidakam), dan sebagainya. Skenario Pemilu 2024 juga perlu menghitung aspek keamanan wilayah dalam penyatuan rumpun pilkada dalam skema pemilu serentak, mengingat ikatan emosional pemilih dengan kandidat dan partai politik pilihannya begitu lebih kuat dan terjadi

transformasi preferensi politik di setiap kontestasi tingkatan pemerintahan. Di sini, kesiapan regulasi bisa menjadi sebuah hal yang rawan, dan diharapkan tidak terlalu mepet dengan dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu. Pada Pemilu 2014, misalnya, penyiapan regulasi turunan UU atau rancangan peraturan KPU menjadi peraturan KPU yang membutuhkan waktu 2 bulan sebelum dimulainya tahapan pemilu tersebut. Bahkan, saat penyelenggaraan Pemilu 2019, lebih mepet lagi waktunya, yaitu regulasi diselesaikan hanya 1 hari sebelum dimulainya tahapan pemilu.

Konsekuensi Skenario

Dengan beban tugas dan target melaksanakan rencana Pemilu 2024 yang tinggi, maka ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan sebagai konsekuensinya: *Pertama*, di tingkat penyelenggara, kesiapan terutama menyangkut tenaga di lapangan yang mengelola dokumen dan instrumen kepemiluan. Periodisasi masa jabatan tenaga yang bertugas justru berlangsung dalam kurun waktu terlampaui mepet. Pergantian personel penyelenggara pemilu akan terjadi pada April 2021 dan selanjutnya akan bergulir seleksi untuk tingkat provinsi sampai September 2022. Kemudian seleksi penyelenggara di tingkat kabupaten/kota hingga akhir di tingkat kabupaten/kota sekitar Agustus 2023. Sehingga perlu mekanisme untuk memastikan skenario Pemilu 2024 tidak terganggu oleh proses rekrutmen penyelenggara yang tergolong cukup lama (Suswanto, <https://koran.tempo.co>, 9 April 2021).

Kedua, kebutuhan anggaran pemilu yang meningkat. Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, 15 Maret 2021, KPU mengusulkan

anggaran sebesar Rp86,2 triliun. Angka ini naik 3x kali lipat dibanding Pemilu 2019 yang hanya Rp25, 59 triliun. Angka Rp86,2 triliun itu, baru anggaran untuk KPU, belum termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, serta anggaran kepolisian yang bekerja mengamankan pemilu di seluruh Indonesia. Kebutuhan anggaran diperkirakan semakin meningkat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Pengalaman penyelenggaraan Pilkada 2020, soal anggaran menjadi keprihatinan di tengah tuntutan penyelenggaraan setiap tahapan. Keterlambatan terjadi untuk memenuhi kebutuhan petugas dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya saat harus melakukan proses verifikasi faktual dukungan perseorangan (Kompas, 20 April 2021). Ketika nantinya, harus dilajukan PSU setelah hari H pemilu, maka kendala anggaran sedini mungkin harus sudah diantisipasi dalam skenario Pemilu 2024. Bahkan, sebenarnya bukan hanya bagi penyelenggara, tetapi juga bagi peserta baik perorangan calon maupun partai politik karena terkait pertambahan jumlah TPS. Mereka harus mengerahkan para saksinya masing-masing yang sudah tentu jumlahnya lebih besar dibandingkan saat Pemilu serentak 2019.

Ketiga, peluang bagi perhatian lebih dari publik bagi pemilu presiden/wakil presiden (Pilpres) dibandingkan pemilu anggota legislatif (Pileg) kembali besar. Isu Pileg baik di tingkat nasional dan lokal (DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota) akan mudah tertelan oleh isu Pilpres. Sedangkan pilkada tampaknya tetap menjadi pilihan lain dari prioritas perhatian pemilih di tingkatannya. Dengan keserentakan Pemilu 2024,

maka peluang bagi pilkada bupati/wakil bupati dan pilkada walikota/wakil walikota lebih besar menarik perhatian pemilih dibandingkan pilkada gubernur/wakil gubernur. Alasannya, adalah kedekatan secara emosional lebih mudah terjadi pada konteks kewilayahan pilkada level kabupaten/kota dibandingkan untuk level provinsi. Pengecualian bisa saja terjadi sebagaimana halnya saat kasus Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020, tetapi signifikansi fenomena politik yang terjadi dalam isu-isu strategis yang ditampilkan cenderung tetap kuat pada pilkada di kabupaten/kota. Potensi berulangnya isu-isu strategis Pilpres di tengah persaingan pada level kabupaten/kota perlu disikapi secara hati-hati, karena instrumen politik identitas dalam emosi persaingan antar kontestan masih kuat dalam ruang keserentakan Pemilu 2024.

Meskipun bisa terjebak pesimisme, isu-isu lokal dalam kerangka otonomi daerah harus tetap hidup sejalan dengan persaingan antar gagasan di Pilpres dengan apa yang terjadi di pemilu legislatif (DPR RI dan DPD RI). Adapun Pemilu DPRD provinsi dan Pemilu DPRD kabupaten/kota diharapkan bisa menjadi media untuk mentransformasikan isu-isu lokal tadi bagi persaingan antar-gagasan di pemilu nasional. Untuk itu proses penyiapan bagi perangkat digital pemilu dengan keterbatasan jaringan infrastruktur yang ada, penting untuk diatasi. Konteks dari transformasi isu-isu lokal tadi juga penting dilihat ketika separuh daerah di Indonesia atau sekitar 270 daerah akan dipimpin oleh pejabat. Di sini, selaras dengan Pasal 201 Ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016, pemerintah perlu sejak awal

mengantisipasi untuk penyiapan pejabat pimpinan tinggi madya di pemerintahan yang akan mengisi posisi pejabat gubernur. Begitu pula pejabat pemimpin tinggi pratama untuk mengisi posisi pejabat wali kota/bupati.

Penutup

Langkah-langkah menuju skenario Pemilu 2024 adalah tugas sangat berat yang harus melibatkan banyak pihak untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu. Untuk itu guna tetap menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu di tengah beban skenario pemilu 2024, maka direkomendasikan:

Pertama, dari sisi DPR RI bukan hanya sekedar terlibat bersama pemerintah di Tim Kerja untuk pemetaan masalah dan antisipasi di setiap tahapannya, tetapi juga memberikan dukungan bagi sumber daya yang dibutuhkan penyelenggara, terutama di bidang anggaran. Di samping itu, DPR RI harus memastikan setiap aturan turunan sebagai payung hukum di setiap tahapan benar-benar operasional. Termasuk dalam konteks peran DPR ini pula, adalah fasilitasi bagi transformasi digitalisasi pemilu.

Kedua, dari sisi penyelenggara, dipastikan membutuhkan alokasi anggaran dan sumber daya pelaksana di lapangan yang harus memadai baik secara jumlah, kapasitas, integritas, dan kesiapan fisik atau mental penanganan tugas-tugasnya. PSU diusahakan jangan sampai terlalu signifikan kejadiannya dan kualifikasi KPU sebagai penyelenggara yang profesional adalah taruhan dalam peluang PSU di skenario Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. *Ketiga*, melalui akreditasi Bawaslu, diperkuat partisipasi masyarakat

dalam mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu. Partisipasi masyarakat diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi pemilu dan sekaligus menjaga kondusifnya isu-isu nasional dan lokal yang saling berinteraksi guna menjadi masukan dalam kontestasi antar peserta di setiap tingkatan pemerintahan melalui instrumen pemilu dan pilkada itu sendiri.

Referensi

- Suswantoro, Gunawan. 2021. "Kotak Pandora Pemilu Serentak 2024", <https://koran.tempo.co>, 9 April 2021, diakses 18 April 2021.
- "Mulailah Tahapan Pemilu Lebih Awal", *Kompas*, 12 April 2021, hal. 3.

- "Perinci Simulasi Pemilu dan Pilkada", *Kompas*, 16 Maret 2021, hal. 2.
- "Pemilu 2024 Ya Rumit, Ya Mahal", *Republika*, 14 April 2021, hal. 13.
- Rae, Douglas W. 1967. *The Political Consequences of Electoral Laws*. New Haven & London: Yale University Press.
- "Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 Belum Juga Bekerja", *Kompas*, 12 April 2021, h. 2.



Prayudi
prayudi@dpr.go.id

Drs. Prayudi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilu/pilkada" (2013), "Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan" (2014), dan "Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.